



**PUTUSAN**

**Nomor : 248/Pid/2013/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MATHEUS RUDI TABERIMA Bin ELYZA  
TABERIMA ;  
Tempat Lahir : Ambon ;  
Tanggal Lahir : 01 April 1964 ;  
Umur : 49 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Baros Sukaraja, No.189, Kelurahan Baros,  
Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan :

1. Penangkapan oleh penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
2. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan 25 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan 24 Juli 2013 ;



7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke- I, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke- II sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan 01 September 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 365/Pid.B/2013/PN.BB, tanggal 04 Juni 2013 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-21/CMH/04/2013, tertanggal: 25 April 2013 dengan uraian sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa MATHEUS RUDI TABERIMA Bin ELYZA TABERIMA pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Taman Alun-alun Kota Cimahi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban APRIPADMAWATI Binti Alm SUPARDI. HS dengan tujuan ingin merental kendaraan Roda empat / mobil milik saksi korban APRI untuk jangka waktu selama 1 (satu) minggu, kemudian saksi korban APRI mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin merental kendaraan miliknya yaitu harus ada fotocopy SIM C dan Kartu Keluarga, terdakupun menyanggupinya, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban APRI untuk mengantarkan kendaraan rental miliknya tersebut ke taman alun-alun Kota Cimahi, lalu saksi korban APRI bersama dengan saksi AGAN GINANJAR Bin SUMARDI pergi menuju taman Alun- alun Kota Cimahi dengan membawa kendaraan roda empat milik saksi korban APRI berupa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV GL Type Arena 1 TON MB,



warna abu-abu metalik tahun 2009, Nopol :D- 1228-TU, Noka: MHYGDN42V9J330996, Nosin: G15AID198008, No. BPKB : G 1729950 yang akan terdakwa rental dimana kendaraan tersebut telah dipasang GPS, setelah sampai tujuan saksi APRI dan saksi AGAN bertemu dengan terdakwa dimana saat itu terdakwa datang bersama dengan saksi SIMSON NOCH BOLLA Bin MARKUS NOCH BOLLA, lalu Terdakwa menyerahkan persyaratan berupa fotocopy SIM C dan Kartu Keluarga miliknya kepada saksi APRI. Kemudian terdakwa berkata "saya merental mobil ini selama satu minggu, nanti setelah satu minggu mobil saya kembalikan lagi" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban APRI, karena dijanjikan seperti itu maka akhirnya saksi korban APRI tergerak hatinya untuk merentalkan mobilnya tersebut kepada terdakwa, mereka sepakat bahwa rental mobil tersebut hanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu akan dikembali lagi, lalu saksi korban APRI menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan terdakwa mengisi formulir sewa atas nama dirinya, selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi tersebut.

- Keesokan harinya GPS yang dipasang dimobil yang direntai terdakwa tersebut mati dan tidak dapat dilacak posisi keberadaan kendaraan tersebut hal ini sempat membuat saksi korban APRI merasa curiga, kemudian setelah 1 (satu) minggu berlalu terdakwa meminta untuk memperpanjang lagi untuk merental mobil saksi korban APRI selama 4 (empat) hari, lalu saksi APRI bertemu dengan terdakwa di Cafe samping rumah sakit Cibabat Kota Cimahi, setelah berada disana terdakwa tidak memperlihatkan kendaraan milik saksi korban APRI terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang sewa kendaraan selama 4 (empat) hari. Setelah 4 (empat) hari berlalu kendaraan milik saksi APRI tidak dikembalikan juga oleh terdakwa, lalu saksi korban APRI menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan mengenai kendaraan miliknya tetapi saat dihubungi terdakwa tidak bisa juga mengembalikan kendaraan milik saksi dan terdakwa minta diperpanjang lagi untuk merental, kejadian tersebut terus menerus terjadi saksi APRI bertemu dengan terdakwa pada hari senin tanggal 20 Agustus 2012 di alun-alun Kota Cimahi terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012 di alun-alun Kota Cimahi terdakwa memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 di Alfamart Baros Kota Cimahi terdakwa memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 di Alfamart Baros Kota Cimahi terdakwa memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 7 September 2012 di Alfamart Baros Kota Cimahi sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sampai jumlah keseluruhan uang yang diterima saksi korban APRI dari Terdakwa sebesar Rp. 4.750.000,-(empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kendaraan saksi korban APRI sampai sekarang tidak



pernah dikembalikan oleh terdakwa. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi APRI PADMAWATI Binti Alm SUPARDI. HS menderita kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. ;

Atau

## K E D U A

Bahwa terdakwa MATHEUS RUDI TABERIMA Bin ELYZA TABERIMA pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Taman Alun-alun Kota Cimahi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban APRI PADMAWATI Binti Alm SUPARDI. HS dengan tujuan ingin merental kendaraan Roda empat / mobil milik saksi korban APRI untuk jangka waktu selama 1 (satu) minggu, kemudian saksi korban APRI mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin merental kendaraan milinya yaitu harus ada fotocopy SIM C dan Kartu Keluarga, terdakwaupun menyanggupinya, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban APRI untuk mengantarkan kendaraan rental miliknya tersebut ke taman alun-alun Kota Cimahi, lalu saksi korban APRI bersama dengan saksi AGAN GINANJAR Bin SUMARDI pergi menuju taman Alun- alun Kota Cimahi dengan membawa kendaraan roda empat milik saksi korban APRI berupa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV GL Type Arena 1 TON MB, warna abu-abu metalik tahun 2009, Nopol :D- 1228-TU, Noka: MHYGDN42V9J330996, Nosin: G15AID198008, No. BPKB : G 1729950 yang akan terdakwa rental dimana kendaraan tersebut telah dipasang GPS, setelah sampai tujuan saksi APRI dan saksi AGAN bertemu dengan terdakwa dimana saat itu terdakwa datang bersama dengan saksi SIMSON NOCH BOLLA Bin MARKUS NOCH BOLLA , lalu Terdakwa menyerahkan persyaratan berupa fotocopy SIM C dan Kartu Keluarga miliknya kepada saksi APRI, selanjutnya mereka sepakat bahwa rental mobil tersebut hanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu akan dikembali lagi oleh terdakwa kepada saksi korban APRI, lalu saksi korban APRI menyerahkan kunci mobil



kepada terdakwa dan terdakwa mengisi formulir sewa atas nama dirinya, selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi tersebut.

- Keesokan harinya GPS yang dipasang dimobil yang direntai terdakwa tersebut mati dan tidak dapat dilacak posisi keberadaan kendaraan tersebut hal ini sempat membuat saksi korban APRI merasa curiga, kemudian setelah 1 (satu) minggu berlalu terdakwa meminta untuk memperpanjang lagi untuk merental mobil saksi korban APRI selama 4 (empat) hari, lalu saksi APRI bertemu dengan terdakwa di Cafe samping rumah sakit Cibabat Kota Cimahi, setelah berada disana terdakwa tidak memperlihatkan kendaraan milik saksi korban APRI terdakwa hanya menyerahkan uana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang sewa kendaraan seiama 4 (empat) hari. Setelah 4 (empat) hari berlalu kendaraan milik saksi APRI tidak dikembalikan juga oleh terdakwa, lalu saksi korban APRI menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan mengenai kendaraan miliknya tetapi saat dihubungi terdakwa tidak bisa juga mengembalikan kendaraan milik saksi dan terdakwa minta diperpanjang lagi untuk merental, kejadian tersebut terus menerus terjadi saksi APRI bertemu dengan terdakwa pada hari senin tanggal 20 Agustus 2012 di alun-alun Kota Cimahi terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012 di alun-alun Kota Cimahi terdakwa memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus nbu rupiah), pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 di Alfamart Baros Kota Cimahi terdakwa memberi uang sebesar R0.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 di Alfamart Baros Kota Cimahi terdakwa memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 7 September 2012 di Alfamart Baros Kota Cimahi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sampai jumlah keseluruhan uang yang diterima saksi korban APRI dari terdakwa sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kendaraan saksi korban APRI sampai sekarang tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa. Bahwa mobil milik saksi korban APRI tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak sesuai keperluannya sehingga saksi korban APRI merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM - 21/CMH/04/2013, tanggal 14 Mei 2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MATHEUS RUDI TABERIMA Bin ELYZA TABERIMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **PENGGELOPAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATHEUS RUDI TABERIMA Bin ELYZA TABERIMA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti rental kendaraan an. Agung Rent Car dari tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 pembayaran sebesar Rp.1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental kendaraan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV GL Type Arena 1 TON MB, warna abu-abu metalik tahun 2009, No.Pol: D-1228-TU, Noka: MHYGDN42 V9J330996, Nosin: G15AID198008, No.BPKB: G 1729950 beserta STNK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi APRI PADMAWATI Binti Alm SUPARDI HS ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MATHEUS RUDI TABERIMA Bin ELYZA TABERIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN**”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menerintahkan agar supaya Trdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi bukti rental kendaraan An. AGUNG RENT CAR dari tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 pembayaran sebesar Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);





- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental kendaraan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV GL Type Arena 1 TON MB, warna abu-abu metalik tahun 2009, Nopol :D-1228-TU, Noka; MHYGDN42V9J330996, Nosin: G15AID198008, No. BPKB : G 1729950 beserta STNK.

Dikembalikan kepada saksi korban APRI PADMAWATI Binti Alm.SUPARDI HS.

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 365/Pid.B/2013/PN.BB, tanggal 04 Juni 2013, permintaan banding tersebut, mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 365/Pid.B/2013/PN.BB, tanggal 04 Juni 2013 permintaan banding tersebut, mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2013 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2013 telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 02 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama pada tanggal 11 Juli 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2013 telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama pada tanggal 11 Juli 2013 kepada Kuasa Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 19 Juni 2013, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya, tidak berkeberatan mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, terkecuali mengenai penjatuhan pidana yang menghukum Terdakwa **MATHEUS RUDI TABERIMA Bin ELYZA TABERIMA** selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang cukup besar yaitu saksi korban, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan alasan bahwa banyak sekali hal-hal yang dilanggar oleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di dalam proses persidangan dalam perkara ini, yang telah sangat merugikan Terdakwa baik secara moril maupun materil, sehingga sangatlah perlu adanya perlindungan hukum demi tegaknya keadilan untuk Terdakwa selaku manusia yang bermartabat, terhadap hak-hak azasinya yang telah dilanggar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 04 Juni 2013, Nomor. 365/Pid.B/2013/PN.BB, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sudah tepat dan benar, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbangan





tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 04 Juni 2013, Nomor. 365/Pid.B/2013/PN.BB, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan tetap dipidananya Terdakwa yang berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP jo. pasal 193 ayat (2) huruf b. KUHP, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat akan bunyi Pasal 372 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 04 Juni 2013, Nomor. 365/Pid.B/2013/PN.BB, yang dimohon banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini **Rabu** tanggal **24 Juli 2013** oleh kami : **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **WILLEM DJARI, SH.,** dan **H. SYAMSUL ALI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal **09 JULI 2013 Nomor : 248/Pen/Pid/2013/PT.Bdg.,** ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,** Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak - pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**WILLEM DJARI, SH.,**

**Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.,**

**H. SYAMSUL ALI, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)